



**P U T U S A N**  
**Nomor 85/PID/2022/PT GTO**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I:**

1. Nama Lengkap : Ronald Muchsin Abid Alias Nan;
2. Tempat Lahir : Gorontalo;
3. Umur /Tanggal lahir : 54Tahun /24 Desember 1967;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Diambu I, Desa Bulontio Timur  
Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

**Terdakwa II:**

1. Nama Lengkap : Landhy Alfandy Said Alias Landy
2. Tempat Lahir : Gorontalo;
3. Umur /Tanggal lahir : 46 Tahun /20 April 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Huluduotamo, Kecamatan Suwawa  
Kabupaten Bone Bolango;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa III:**

1. Nama Lengkap : Fahlevi Said Alias Levi;
2. Tempat Lahir : Gorontalo;
3. Umur /Tanggal lahir : 42 Tahun /05 Mei 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal. 1 dari 29 Hal Putusan Nomor 85/PID/2022/PT.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kelurahan Limba B Kecamatan Kota Selatan  
Kota Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswata;

Terdakwa I, ditangkap tanggal 19 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2022;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
3. Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 September 2022 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2022;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2022;
7. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo berdasarkan Penetapan tanggal 29 November 2022, Nomor: 256/PEN.PID/2022/PT GTO, sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022.
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo berdasarkan Penetapan tanggal 09 Desember 2022, Nomor: 256/PEN.PID/2022/PT.GTO, sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023.

Terdakwa II, ditangkap tanggal 19 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2022;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal. 2 dari 29 Hal Putusan Nomor 85/PID/2022/PT.GTO



3. Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 September 2022 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2022;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2022;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022;
2. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 September 2022 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2022;
4. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Supomo Lihawa, S.H., Muhammad Fadli Gella, S.H., dan Fricilia Jelita Wartabone, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan R. Atje Slamet Nomor 152 Kelurahan Leato Selatan Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 53/Pid/SK/SL/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 31 Agustus 2022 dengan Nomor W20-U1/143/AT.03.06/VIII/2022;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan, Terdakwa II Landhy Alfandy Said Alias Landy, dan Terdakwa III Fahlevi Said Alias Levipada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal. 3 dari 29 Hal Putusan Nomor 85/PID/2022/PT.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022, bertempat di Jalan Nani Wartabone ex Jalan Panjaitan di Kelurahan Limba U I Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 16 Mei 2016 telah dilakukan eksekusi lahan atau sebidang tanah yang dimenangkan oleh saudara Alm. Alawiyah Abid melalui gugatan perdata, dan pada saat dilakukan eksekusi tersebut Alm. Alawiyah Abid telah meninggal dunia sehingga sebidang tanah tersebut diwariskan kepada anak-anaknya yakni Saksi Anisa Abdulla (berdasarkan salinan Penetapan Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A Nomor: 88/Pdt.P/2021/PA.Gto tanggal 11 Februari 2021). Setelah dilakukan eksekusi atas sebidang tanah tersebut, Saksi Anisa Abdullah memberikan pekerjaan kepada Saksi Hans Panigoro untuk melakukan pemagaran dengan menggunakan pagar seng. Kemudian pada tahun 2019 Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan masuk ke dalam sebidang tanah yang sudah dipasang pagar seng tersebut dengan cara membongkar pagar seng tersebut dengan menarik pagar seng tersebut menggunakan mobil sehingga mengakibatkan pagar seng tersebut terbongkar. Atas pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa I tersebut, Saksi Anisa Abdullah Saksi kembali memerintahkan Saksi Hans Panigoro dan Saksi Frangki Max untuk memperbaiki kembali pagar seng tersebut;
- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Hans Panigoro dan saksi Frangki Max Kadir sedang berada dekat ditempat tersebut dan melihat Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan masuk kelokasi milik saksi korban Anisa Abdullah dengan cara melompat melalui pagar samping dan tidak lama kemudian mendengar suara bunyi seng dan kayu dibongkar dari dalam sementara Terdakwa II Landhy Alfandy Said Alias Landy, dan Terdakwa III Fahlevi Said Alias Levi menarik pagar dari luar sehingga mengakibatkan pagar roboh karena tiang-tiang penyangga atah akibat tarikan tersebut, setelah pagar roboh kerah depanjalan / saluran, Para Terdakwa membongkar kemabali pagar yang

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal. 4 dari 29 Hal Putusan Nomor 85/PID/2022/PT.GTO



roboh dengan cara mematahkan palang-palang katulata dan mencabut pagar seng menggunakan kayu untuk memisahkan sehingga seng dan kayu-kayu tersebut tidak bisa digunakan lagi;

- Bahwa akibat dari perbuatan Para terdakwa sehingga saksi korban Anisa Abdullah mengalami kerugian sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan, Terdakwa II Landhy Alfandy Said Alias Landy, dan Terdakwa III Fahlevi Said Alias Levi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 170 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan, Terdakwa II Landhy Alfandy Said Alias Landy, dan Terdakwa III Fahlevi Said Alias Levi pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Nani Wartabone ex Jalan Panjaitan di Kel. Limba U I Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau mengilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 16 Mei 2016 telah dilakukan eksekusi lahan atau sebidang tanah yang dimenangkan oleh saudara Alm. Alawiyah Abid melalui gugatan perdata, dan pada saat dilakukan eksekusi tersebut Alm. Alawiyah Abid telah meninggal dunia sehingga sebidang tanah tersebut diwariskan kepada anak-anaknya yakni Saksi Anisa Abdulla (berdasarkan salinan Penetapan Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A Nomor: 88/Pdt.P/2021/PA.Gto tanggal 11 Februari 2021). Setelah dilakukan eksekusi atas sebidang tanah tersebut, Saksi Anisa Abdullah memberikan pekerjaan kepada Saksi Hans Panigoro untuk melakukan pemagaran dengan menggunakan pagar seng. Kemudian pada tahun 2019 Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan masuk ke dalam sebidang tanah yang

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal. 5 dari 29 Hal Putusan Nomor 85/PID/2022/PT.GTO



sudah dipasang pagar seng tersebut dengan cara membongkar pagar seng tersebut dengan menarik pagar seng tersebut menggunakan mobil sehingga mengakibatkan pagar seng tersebut terbongkar. Atas pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa I tersebut, Saksi Anisa Abdullah Saksi kembali memerintahkan Saksi Hans Panigoro dan saksi Frangki Max untuk memperbaiki kembali pagar seng tersebut;

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Hans Panigoro dan saksi Frangki max Kadir sedang berada dekat ditempat tersebut dan melihat Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan masuk kelokasi milik saksi korban Anisa Abdullah dengan cara melompat melalui pagar samping dan tidak lama kemudian mendengar suara bunyi seng dan kayu dibongkar dari dalam sementara Terdakwa II LANDHY Alfandy Said Alias Landy, dan Terdakwa III Fahlevi Said Alias Levi menarik pagar dari luar sehingga mengakibatkan pagar roboh karena tiang-tiang penyangga atah akibat tarikan tersebut, setelah pagar roboh kerah depan jalan/saluran, Para Terdakwa membongkar kemabali pagar yang roboh dengan cara mematahkan palang-palang katu lata dan mencabut pagar seng menggunakan kayu untuk memisahkan sehingga seng dan kayu-kayu tersebut tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para terdakwa sehingga saksi korban Anisa Abdullah mengalami kerugian sebesar labih Rp.5000.000,- (lima juta rupiah):

Perbuatan Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan, Terdakwa II Landhy Alfandy Said Alias Landy, dan Terdakwa III Fahlevi Said Alias Levi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 85/PID/2022/PT GTO tanggal 08 Desember 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 85/PID/2022/PT GTO tanggal 08 Desember 2022 tentang Hari sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lainnya;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal. 6 dari 29 Hal Putusan Nomor 85/PID/2022/PT.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 167/Pid.B/2022/PN Gto tanggal 03 Oktober 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 167/Pid.B/2022/PN Gto atas nama Ronald Muchsin Abid Alias Nan dan kawan-kawan tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Membaca bahwa selanjutnya Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan, Terdakwa II Landhy Alfandy Said Alias Landy dan Terdakwa III Fahlevi Said Alias Levi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Ke-1 KUHP pada dakwaan Kesatu JPU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Terdakwa II Landhy Alfandy Said Alias Landy dan Terdakwa III Fahlevi Said Alias Levi dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) lembar seng dalam keadaan rusak;
  - 7 (lembar) kayulata yang telah rusak;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca bahwa setelah Pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum, selanjutnya Penasihat Hukum Para Terdakwa membacakan pembelaan (pledoi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal. 7 dari 29 Hal Putusan Nomor 85/PID/2022/PT.GTO



1. Menyatakan Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan, Terdakwa II Landhy Alfandy Said Alias Landy, Terdakwa III Fahlevi Said Alias Levi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP pada dakwaan kesatu JPU;
2. Menyatakan Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan, Terdakwa II Landhy Alfandy Said Alias Landy, Terdakwa III Fahlevi Said Alias Levi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jounto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP pada dakwaan kedua JPU;
3. Membebaskan Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan, Terdakwa II Landhy Alfandy Said Alias Landy, Terdakwa III Fahlevi Said Alias Levi dari hukuman;
4. Melepaskan I Ronald Muchsin Abid Alias Nan, Terdakwa II Landhy Alfandy Said Alias Landy, Terdakwa III Fahlevi Said Alias Levi dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
5. Memulihkan hak I Ronald Muchsin Abid Alias Nan, Terdakwa II Landhy Alfandy Said Alias Landy, Terdakwa III Fahlevi Said Alias Levi tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara ini berpendapat lain dan memandang Para Terdakwa tetap juga bersalah, maka kami mohon agar Para Terdakwa diberikan putusan yang seadil-adilnya dan hukuman yang seringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bersikap sangat kooperatif dalam persidangan dan tidak menyulitkan jalannya persidangan sehingga berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan berarti;
- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal. 8 dari 29 Hal Putusan Nomor 85/PID/2022/PT.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 167/Pid.B/2022/PN Gto tanggal 28 November 2022 yang amar selengkapnyanya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ronald Muchsin Abid Alias Nan, Terdakwa II. Landhy Alfandy Said Alias Landy, dan Terdakwa III. Fahlevi Said Alias Levi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Barang", sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Ronald Muchsin Abid Alias Nan oleh karena itu dengan pidana penjara selama1 (satu) Tahun dan Terdakwa II. Landhy Alfandy Said Alias Landy, dan Terdakwa III. Fahlevi Said Alias Levi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 5 (lima) lembar seng dalam keadaan rusak dan 7 (tujuh) lembar kayulata yang telah rusak, dikembalikan kepada saksi Anisa Abdullah Alias Mis;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca bahwa terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diatas, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa H. Supomo Lihawa, S.H. telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo Armin, SH., MH. pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sebagaimana Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 40/Akta Pid.B/2022/PN Gto dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum Erman Lumbato, S.H. pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sebagaimana Akta Nomor 40/Akta Pid.B/2022/PN Gto;

Membaca bahwa terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diatas, selanjutnya Penuntut Umum Kurnia Dewi Makatitta, S.H.,M.H. telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal. 9 dari 29 Hal Putusan Nomor 85/PID/2022/PT.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Gorontalo Armin, SH., MH. pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sebagaimana Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 42/Akta Pid.B/2022/PN Gto dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa H.Supomo Lihawa, S.H. pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sebagaimana Akta Nomor 42/Akta Pid.B/2022/PN Gto;

Membaca bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum Kurnia Dewi Makatitta, SH.,M.H. telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Gto yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa H. Supomo lihawa, S.H. telah pula diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Gto yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 5 Desember 2022;

Membaca bahwa sehubungan permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa H.Supomo Lihawa, S.H., selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa H. Supomo Lihawa, S.H. mengajukan memori banding tertanggal 12 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## KEBERATAN PERTAMA :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Tidak mempertimbangkan sama sekali atau mengabaikan Pledoi Penasihat Hukum dan bukti-bukti yang dilampirkan dalam Pledoi, sehingga Putusan Aquo kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) vide Pasal 178 ayat (1) HIR atau Pasal 189 RBg dan Pasal 18 UU. No. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 19 UU No.4 Tahun 2004, dan mengandung pertimbangan yang

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal. 10 dari 29 Hal Putusan Nomor 85/PID/2022/PT.GTO



sangat keliru dan salah menerapkan hukum dan tidak mencerminkan/memenuhi rasa keadilan;

Dengan demikian Yudex Factie yang tidak mempertimbangkan Pledoi Penasihat Hukum adalah merupakan perbuatan yang bertentangan Dengan Hak Terdakwa, sehingga menurut hemat kami putusan Yudex Factie dalam perkara a quo perlu dibatalkan dan diperbaiki oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo;

**KEBERATAN KEDUA :**

- Bahwa unsur tindak pidana pada Pasal 170 KUHP dakwaan pertama tidak seluruhnya terpenuhi, yakni dalam hal **menilai unsur Niat Jahat (Mens Rea) tidak dipertimbangkan**, pada hal fakta dalam persidangan mengungkapkan hal mana Para Terdakwa masuk dalam lokasi TKP bukan bertujuan merusak pagar atau tidak ada niat Terdakwa sedikitpun untuk merusak pagar tersebut, melainkan niat Terdakwa semata-mata hanya untuk membuka pintu pagar milik Terdakwa I Ronald Muchsin Abid dan sangat meyakini bahwa lokasi tanah obyek perkara pidana tersebut adalah milik Nenek mereka Almarhumah Salma Idrus Mohammad berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1912 K/Pdt/2001 (terlampir dalam berkas perkara), dengan demikian Terdakwa Tidak Mempunyai Niat Jahat (Mens Rea) ;

**KEBERATAN KETIGA :**

- Fakta Hukum terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa mengetahui Sertifikat Hak milik Nomor: 936 Kelurahan Limba U.I (yang menjadi dasar Laporan saksi Anisa Abdullah) sudah berubah/beralih hak menjadi atas nama 1. Anisa Abdullah, 2. Fatlun Sjeiban, 3. Aziza Syeban, 4. Sri Aryati, 5. Yusuf Achmad Syeban setelah mendapat panggilan dari Penyidik Polres Gorontalo Kota untuk diperiksa sebagai **Saksi** dalam dugaan tindak pidana Pengrusakan (yang sekarang ini sudah menjadi Terdakwa dalam perkara Nomor Perkara 167/Pid.B/2022/PN.Gto) dan selanjutnya pada saat itu diperlihatkan oleh Penyidik kepada Terdakwa SHM No. 936/Limba U.I. Setelah

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal. 11 dari 29 Hal Putusan Nomor 85/PID/2022/PT.GTO



melihat dan membaca Sertifikat tersebut, Terdakwa sangat terkejut, karena ternyata SHM No.936/Limba U.I tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Terdakwa dan Ahli waris yang lainnya dari Almarhumah Salma Idrus Mohammad, pihak Kantor Pertanahan Kota Gorontalo melakukan perubahan dan Peralihan Hak Sertifikat Hak Milik Nomor: 936 Kelurahan Limba U.I Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo, Surat Ukur Nomor : 00006/Limba U.I/1979 Tanggal 03 Maret 1979, luas 824 M<sup>2</sup> (Delapan ratus dua puluh empat meter persegi) atas nama : 1. Anisa Abdullah, 2. Fatlun Sjeiban, 3. Aziza Syeban, 4. Sri Aryati, 5. Yusuf Achmad Syeban; dan setelah itu Terdakwa yang pada saat itu belum dijadikan Tersangka (baru berstatus saksi) langsung mengajukan gugatan Perdata ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang sekarang ini sudah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo No.17/G/2022/PTUN.Gto tanggal 2 Desember 2022, yang amar putusannnya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

**II. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Peralihan Hak Sertifikat Hak Milik Nomor: 936;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Peralihan Hak Sertipikat Hak Milik Nomor: 936;
4. Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan kembali Sertifikat Hak Milik Nomor: 936 menjadi atas nama Salma Idrus Mohammad;
5. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 389.500,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah);

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal. 12 dari 29 Hal Putusan Nomor 85/PID/2022/PT.GTO



(Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo  
No.17/G/2022/PTUN.Gto tanggal 2 Desember 2022  
terlampir dalam Pledoi ini) ;

Dengan demikian status pemilikan Obyek perkara pidana Aquo adalah sengketa perdata, karena telah terjadi perselisihan kepemilikan tanah dimana perlu dibuktikan dalam persidangan perdata, sehingga dengan demikian perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan dalam dakwaan-dakwaan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana, oleh karena mengandung “**sengketa perdata**”, sehingga apa yang didakwakan pada dasarnya termasuk sengketa perdata yang harus diselesaikan melalui proses “**peradilan perdata**”;

Oleh karena itu menurut hemat kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa jika memang Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana melainkan merupakan perbuatan perdata dan oleh karena itu sebagai konsekwensi hukumnya **Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging)** ;

**KEBERATAN KEEMPAT :**

- Bahwa fakta yang terungkap di Persidangan Para Terdakwa membuka pintu pagar milik Terdakwa I Ronald Muchsin Abid tersebut dengan cara membuka tali pengikat yang terbuat dari kawat/bendrat yang terikat bersama-sama dengan pagar Anisa Abdullah, setelah tali pengikat tersebut dilepas dan selanjutnya Para Terdakwa mengangkat pintu pagar tersebut bersama-sama, maka secara tiba-tiba pagar milik Anisa Abdullah jatuh kedalam got saluran air, karena terlepas dari ikatan pintu pagar milik Terdakwa I Ronald Muchsin Abid; serta pula Para Terdakwa dalam membuka pagar tersebut dengan menggunakan tangan kosong dan tidak menggunakan alat misalnya parang, alat dari besi lainnya; dengan demikian perbuatan Para Terdakwa adalah tidak dengan sengaja dan hanya merupakan **kelalaian/kealpaan**, sehingga unsur

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal. 13 dari 29 Hal Putusan Nomor 85/PID/2022/PT.GTO



**"Melakukan kekerasan Terhadap orang atau barang" tidak terpenuhi**

**KEBERATAN KELIMA :**

- Bahwa pertimbangan Judex Factie dalam Putusannya halaman 37 alinea terakhir yang dikutip selengkapnya sebagai berikut :

"bahwa perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan pagar seng milik saksi Anisam Abdullah alias Mis menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi serta saksi Anisa Abdullah alias Mis mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)".

Bahwa pertimbangan Judex Factie tersebut Pembanding sangat keberatan, sebab fakta yang terungkap dipersidangan, hal mana saksi Anisa Abdullah mengaku dimuka dipersidangan ia mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut ia serahkan kepada saksi Frangki Max Kadir alias Max sebagai biaya pembelian bahan termasuk biaya pembuatan pagar, Apakah hal ini adalah kelalaian Panitera Pengganti menulis Berita Acara Persidangan atau salah ketik, Wallahu Alamu Bis Sawab ;

- Bahwa jika mengacu pada kerugian yang dialami korban Saksi Anisa Abdullah sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jika pula dihubungkan dengan keterangan ahli **Rito Nasibu, ST.Eng** kerugian dari panjang pagar menurut versi pelapor adalah 5,95 meter dikali Rp 57.316,48 permeter memperoleh hasil setelah nilai susut adalah **Rp 341.033,-(Tiga ratus empat puluh satu ribu tiga puluh tiga rupiah)**; Dengan demikian perkara ini tidak layak untuk menjadi perkara di Pengadilan dalam Acara Tindak Pidana Biasa, melainkan diajukan dengan Tindak Pidana Ringan (Pasal 407 KUHP), karena nilai kerugian menurut pengakuan pelapor sendiri adalah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sesuai dengan [Perma No. 2 Tahun 2012](#) :

Bahwa **PERMA Nomor 2/2012** mengenai Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Jika sebelumnya yang

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal. 14 dari 29 Hal Putusan Nomor 85/PID/2022/PT.GTO



disebut tindak pidana ringan yang nilainya kurang dari Rp 250, kini diubah menjadi Rp 2,5 juta.

Bahwa oleh karena nilai kerugian korban hanya adalah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), versi saksi korban serta versi keterangan ahli **Rito Nasibu, ST.Eng Rp 341.033.- (Tiga ratus empat puluh satu ribu tiga puluh tiga rupiah)** sebagaimana diuraikan diatas dan tidak melebihi Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), maka sangat keliru dan fatal untuk menjerat Para Terdakwa dengan Pasal 170 KHUP jo. Pasal 406 KUHP, sehingga lebih tepat menurut hukum sesuai dengan Rasa Keadilan dalam masyarakat Para Terdakwa hanya dapat dijerat Pasal 407 KUHP (Tindak Pidana Ringan);

Bahwa oleh karena Pasal 407 KUHP tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka sebagai konsekwensi hukumnya Para Terdakwa harus **dibebaskan dari hukuman (vrijspraak)** atau setidaknya Para Terdakwa **harus dilepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging)**;

**KEBERATAN KEENAM:**

- Bahwa selain dari keberatan-keberatan yang diuraikan diatas, Pembanding sangat keberatan dengan jalannya proses persidangan pada saat agenda pemeriksaan saksi-saksi dengan sistim online (saksi-saksi yang memberikan keterangan berada di ruang sidang Pengadilan Negeri Gorontalo dan Para Terdakwa berada di LAPAS Gorontalo) dan celakanya pada saat itu Audio System Online tidak berfungsi, maka berakibat semua keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat didengar oleh Para Terdakwa, sehingga berakibat Para Terdakwa tidak dapat menanggapi/membantah atau memberikan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut, tetapi aneh dan ironisnya bantahan/tanggapan Para Terdakwa atas keterangan saksi-saksi tersebut seolah-olah fakta tersebut benar-benar terjadi dan dicantumkan dalam Putusan dikutip selengkapny sebagai sebagai berikut:

	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Paraf			

Hal. 15 dari 29 Hal Putusan Nomor 85/PID/2022/PT.GTO



1. Pada halaman 8 keterangan dari saksi **Anisa Abdullah alias Mis** disebut: “Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar, yakni seng balok kayu itu merupakan barang atau bahan bekas dan bukan barang atau bahan baru”

“Bahwa atas keberatan Para Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya”

2. Pada halaman 12 keterangan dari saksi **Hans Panigoro alias Hans** disebut: Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar, yakni seng balok kayu itu merupakan barang atau bahan bekas dan bukan barang atau bahan baru”

“Bahwa atas keberatan Para Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya”

3. Pada halaman 14 keterangan dari saksi **Franki Max Kadir alias Max** disebut: Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar, yakni seng balok kayu itu merupakan barang atau bahan bekas dan bukan barang atau bahan baru”

“Bahwa atas keberatan Para Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya”;

- Bahwa yang menjadi pertanyaan dari mana Judex Factie memperoleh fakta persidangan tersebut, sementara Para Terdakwa tidak dapat mendengar keterangan-keterangan saksi tersebut, seharusnya demi memperoleh kebenaran yang hakiki Judex Factie seharusnya dalam Putusan dicantumkan berikut:

**“Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada tanggapan dari Para Terdakwa, karena Para Terdakwa tidak dapat mendengar keterangan saksi-saksi tersebut” ;**

- Dengan demikian hal-hal tersebut diatas sangat merugikan Hak Para Terdakwa untuk kepentingan Pembelaannya;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal. 16 dari 29 Hal Putusan Nomor 85/PID/2022/PT.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka kami mohon Kepada Yth Ketua/Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No. 167/Pid.B/2022/PN.Gto Tanggal 28 Nopember 2022;

## Dan Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa I Ronald Muchsin Abid alias Nan, Terdakwa II Landhy Alfandy Said alias Landy, Terdakwa III Fahlevi Said alias Levi **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang*, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP pada dakwaan Kesatu JPU;
2. Menyatakan Terdakwa I Ronald Muchsin Abid alias Nan, Terdakwa II Landhy Alfandy Said alias Landy, Terdakwa III Fahlevi Said alias Levi **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain* sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP pada dakwaan Kedua JPU;
3. Membebaskan Terdakwa I Ronald Muchsin Abid alias Nan, Terdakwa II Landhy Alfandy Said alias Landy, Terdakwa III Fahlevi Said alias Levi dari hukuman (**vrijspraak**);
4. Melepaskan Terdakwa I Ronald Muchsin Abid alias Nan, Terdakwa II Landhy Alfandy Said alias Landy, Terdakwa III Fahlevi Said alias Levi dari segala tuntutan hukum (**ontslag van alle rechtsvervolging**);

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal. 17 dari 29 Hal Putusan Nomor 85/PID/2022/PT.GTO



5. Memulihkan hak Terdakwa I Ronald Muchsin Abid alias Nan, Terdakwa II Landhy Alfandy Said alias Landy, Terdakwa III Fahlevi Said alias Levi tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menetapkan dan memerintahkan Para Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan;
7. Menbebaskan biaya perkara kepada Negara;

**ATAU:**

Jika Majelis Hakim Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara ini berpendapat lain dan memandang Terdakwa I Ronald Muchsin Abid tetap juga bersalah, maka kami mohon agar Terdakwa diberikan putusan yang seadil-adilnya dan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan dan alasan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I Ronald Muchsin Abid adalah Pegawai Negeri Sipil, jika **dihukum terlalu berat**, maka akan berakibat sangat fatal terhadap nasib Terdakwa I Ronald Muchsin Abid, sesuai **Isi Edaran**:

Sesuai dengan ketentuan PP Nomor :94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS:

- 2) Pasal 11 ayat (2) huruf angka 3) dan angka 4) ditentukan bahwa:
  - a. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1(satu) tahun.

Membaca bahwa atas memori banding dari Penasihat Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa H. Supomo Lihawa, S.H. tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu diajukan pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 terhitung 1 (satu) hari sejak pembacaan putusan oleh Majelis Hakim pada Hari Senin tanggal 28 November 2022 sebagaimana akta banding Nomor 40/Akta Pid.Sus/2022/PN Gto, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal. 18 dari 29 Hal Putusan Nomor 85/PID/2022/PT.GTO



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perusakan pagar seng milik saksi Anisa Abdullah Alias Mis pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di bertempat Jalan Nani Wartabone ex Jalan Panjaitan Kelurahan Limba U1 Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo yang dilakukan Para Terdakwa;
2. Bahwa kepemilikan tanah milik saksi Anisa Abdullah Alias Mis berdasarkan sertifikat hak milik nomor 936 dimana tanah tersebut milik saksi Anisa Abdullah Alias Mis bersama Fatlun Sjeiban, Aziza Syeban, Sri Aryati dan Yusuf Achmad Syeban;
3. Bahwa Para Terdakwa melakukan pembongkaran pagar seng karena Para Terdakwa merasa masih mempunyai hak atas tanah tersebut dan juga berdasarkan surat pernyataan pembagian harta peninggalan tanggal 11 Maret 2019 yang juga ditandatangani oleh saksi Anisa Abdullah Alias Mis;
4. Bahwa benar awalnya pada tanggal 16 Mei 2016 telah dilakukan eksekusi lahan atau sebidang tanah yang dimenangkan oleh saudara Alm. Alawiyah Abid yang merupakan orang tua dari Saksi Anisa Abdullah Alias Mis melalui gugatan perdata, dan pada saat dilakukan eksekusi tersebut Alm Alawiyah Abid telah meninggal dunia sehingga sebidang tanah tersebut diwariskan kepada anak-anaknya yakni Saksi Anisa Abdullah Alias Mis berdasarkan Salinan Penetapan Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A Nomor: 88/Pdt.P/2021/PA.Gtlo tanggal 11 Februari 2021;
5. Bahwa setelah dilakukan eksekusi atas sebidang tanah tersebut kemudian Saksi Anisa Abdullah Alias Mis menyuruh Saksi Hans Panigoro Alias Hans untuk melakukan pemagaran terhadap tanah tersebut dengan menggunakan pagar seng dengan menggunakan kayu balok;
6. Bahwa kemudian pada tahun 2019 Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan masuk kedalam sebidang tanah yang sudah dipasang pagar seng lalu membongkarnya dengan cara menarik pagar seng tersebut dengan menggunakan mobil sehingga mengakibatkan roboh dan terbongkar. Atas perusakan yang dilakukan oleh Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan, Saksi

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal. 19 dari 29 Hal Putusan Nomor 85/PID/2022/PT.GTO



Anisa Abdullah Alias Mis Kembali memerintahkan kepada Saksi Hans Panigoro Alias Hans dan Saksi Frangki Max Kadir Alias Max untuk memperbaiki kembali pagar yang telah rusak;

7. Bahwa pada Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di Jalan Nani Wartabone ex Jalan Panjaitan di Kelurahan Limba UI Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, tepatnya dilokasi atau tempat milik Saksi Anisa Abdullah Alias Mis, dimana Saksi Hans Panigoro Alias Hans dan Saksi Frangki Max Kadir Alias Max melihat Para Terdakwa telah berada di lokasi tanah milik Saksi Korban Anisa Abdullah Alias Nan dan juga melihat Terdakwa I. Ronald Muchsin Abid Alias Nan masuk kedalam lokasi dengan cara melompat melalui pagar samping;
8. Bahwa kemudian Saksi Hans Panigoro Alias Hans dan Saksi Frangki Max Kadir Alias Max mendengar suara bunyi seng dan kayu dibongkar dari dalam sehingga mengakibatkan pagar roboh karena tiang-tiang penyangga patah, setelah pagar roboh kearah depan jalan atau saluran (selokan), Para Terdakwa membongkar kembali pagar yang roboh dengan cara mematahkan palang-palang kayulata dan mencabut pagar seng menggunakan kayu untuk memisahkan sehingga seng dan kayu-kayu tersebut tidak bisa di gunakan lagi;
9. Bahwa kemudian atas perusakan pagar seng tersebut saksi Anisa Abdullah Alias Mis melaporkan Para Terdakwa kepihak kepolisian untuk di proses;
10. Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa yang melakukan perusakan pagar seng tersebut mengakibatkan pagar seng milik saksi Anisa Abdullah Alias Mis menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi dan mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
11. Bahwa benar tanah milik saksi Anisa Abdullah Alias Mis ter sebut berada dipinggir jalan umum dan dapat dilihat oleh orang lain;
12. Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di Persidangan, diakui kebenarannya oleh Saksi-saksi maupun Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa I Ronald Muchsin Abid alias

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal. 20 dari 29 Hal Putusan Nomor 85/PID/2022/PT.GTO



Nan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa II Landhy Alfandy Said Alias Landy dan Terdakwa III Pahlevi Said Alias Levi dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo dengan Nomor perkara 167/Pid.B/2022/PN Gto telah menjatuhkan putusan yang menyatakan Terdakwa I Ronald Muchsin Abid alias Nan, Terdakwa II Landhy Alfandy Said Alias Landy dan Terdakwa III Pahlevi Said Alias Levi terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Barang", sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ronald Muchsin Abid alias Nan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa II Landhy Alfandy Said Alias Landy dan Terdakwa III Pahlevi Said Alias Levi dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Gorontalo sudah tepat dan benar dan menjadi bagian pertimbangan hukum putusan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Kuasa Hukum Terdakwa yang dalam petitumnya menuntut:

**Mengadili:**

- Menerima permohonan banding dari Pemanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No.167/Pid.B/2022/PN.Gto Tanggal 28 Nopember 2022;

**Dan Mengadili Sendiri:**

1. Menyatakan Terdakwa I Ronald Muchsin Abid alias Nan, Terdakwa II Landhy Alfandy Said alias Landy, Terdakwa III Fahlevi Said alias Levi **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang*, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP pada dakwaan Kesatu JPU;
2. Menyatakan Terdakwa I Ronald Muchsin Abid alias Nan, Terdakwa II Landhy Alfandy Said alias Landy, Terdakwa III Fahlevi Said alias Levi

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal. 21 dari 29 Hal Putusan Nomor 85/PID/2022/PT.GTO



**tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP pada dakwaan Kedua JPU;

3. Membebaskan Terdakwa I Ronald Muchsin Abid alias Nan, Terdakwa II Landhy Alfandy Said alias Landy, Terdakwa III Fahlevi Said alias Levi dari hukuman (**vrijspreek**);
4. Melepaskan Terdakwa I Ronald Muchsin Abid alias Nan, Terdakwa II Landhy Alfandy Said alias Landy, Terdakwa III Fahlevi Said alias Levi dari segala tuntutan hukum (**ontslag van alle rechtsvervolg**);
5. Memulihkan hak Terdakwa I Ronald Muchsin Abid alias Nan, Terdakwa II Landhy Alfandy Said alias Landy, Terdakwa III Fahlevi Said alias Levi tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menetapkan dan memerintahkan Para Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

**ATAU:** Jika Majelis Hakim Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara ini berpendapat lain dan memandang Terdakwa I Ronald Muchsin Abid tetap juga bersalah, maka kami mohon agar Terdakwa diberikan putusan yang seadil-adilnya dan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan dan alasan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I Ronald Muchsin Abid adalah Pegawai Negeri Sipil, jika **dihukum terlalu berat**, maka akan berakibat sangat fatal terhadap nasib Terdakwa I Ronald Muchsin Abid, sesuai **Isi Edaran:** Sesuai dengan ketentuan PP Nomor: 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS:

- 3) Pasal 11 ayat (2) huruf angka 3) dan angka 4) ditentukan bahwa:
  - a. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal. 22 dari 29 Hal Putusan Nomor 85/PID/2022/PT.GTO



sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1(satu) tahun.

Menimbang, bahwa mengenai memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan dalam keberatan pertama yaitu bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan pledoi Penasihat Hukum dan bukti-bukti yang diajukan, putusan mengandung pertimbangan yang keliru dan salah menerapkan hukum dan perlu dibatalkan, dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama sudah mempertimbangkan pledoi Penasihat hukum Terdakwa dalam hubungannya dengan unsur-unsur perbuatan pidana dalam dakwaan pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP yang dalam hal ini Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan bahwa unsur-unsur dalam dakwaan pertama telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tingkat pertama tidak perlu lagi pertimbangan tersebut. Dengan demikian keberatan dari Penasihat Hukum tersebut tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan dalam keberatan kedua bahwa unsur tindak pidana pada Pasal 170 KUHP dakwaan pertama tidak seluruhnya terpenuhi, yakni dalam hal **menilai unsur Niat Jahat (Mens Rea) tidak dipertimbangkan**, pada hal fakta dalam persidangan mengungkapkan hal mana Para Terdakwa masuk dalam lokasi TKP bukan bertujuan merusak pagar atau tidak ada niat Terdakwa sedikitpun untuk merusak pagar tersebut para Terdakwa masuk pintu pagar tidak ada niat merusak pagar, melainkan semata-mata untuk membuka pintu pagar, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa pada tahun 2019 Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan masuk kedalam sebidang tanah yang sudah dipasang pagar seng lalu membongkarnya dengan cara menarik pagar seng tersebut dengan menggunakan mobil sehingga mengakibatkan roboh dan terbongkar. Atas perusakan yang dilakukan oleh Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan, Saksi Anisa Abdullah Alias Mis Kembali memerintahkan kepada Saksi Hans Panigoro Alias

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal. 23 dari 29 Hal Putusan Nomor 85/PID/2022/PT.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hans dan Saksi Frangki Max Kadir Alias Max untuk memperbaiki kembali pagar yang telah rusak dan pada Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di Jalan Nani Wartabone ex Jalan Panjaitan di Kelurahan Limba UI Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, tepatnya dilokasi atau tempat milik Saksi Anisa Abdullah Alias Mis, dimana Saksi Hans Panigoro Alias Hans dan Saksi Frangki Max Kadir Alias Max melihat Para Terdakwa telah berada di lokasi tanah milik Saksi Korban Anisa Abdullah Alias Nan dan juga melihat Terdakwa I. Ronald Muchsin Abid Alias Nan masuk kedalam lokasi dengan cara melompat melalui pagar samping. Kemudian Saksi Hans Panigoro Alias Hans dan Saksi Frangki Max Kadir Alias Max mendengar suara bunyi seng dan kayu dibongkar dari dalam sehingga mengakibatkan pagar roboh karena tiang-tiang penyangga patah, setelah pagar roboh kearah depan jalan atau saluran (selokan), Para Terdakwa membongkar kembali pagar yang roboh dengan cara mematahkan palang-palang kayulata dan mencabut pagar seng menggunakan kayu untuk memisahkan sehingga seng dan kayu-kayu tersebut tidak bisa di gunakan lagi. Dengan demikian keberatan kedua dari Penasihat Hukum tersebut tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan dalam keberatan ketiga adalah bahwa status pemilikan Obyek perkara pidana Aquo adalah sengketa perdata, karena telah terjadi perselisihan kepemilikan tanah dimana perlu dibuktikan dalam persidangan perdata, sehingga dengan demikian perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan dalam dakwaan-dakwaan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana, oleh karena mengandung **“sengketa perdata”**, sehingga apa yang didakwakan pada dasarnya termasuk sengketa perdata yang harus diselesaikan melalui proses **“peradilan perdata**, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa yang dilaporkan saksi korban Anisa Abdullah alias Mis adalah pengrusakan pagar seng oleh saksi yang dalam hal ini telah diputus Majelis Hakim tingkat pertama dengan kualifikasi perbuatan pidana “dengan terang-terang dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal. 24 dari 29 Hal Putusan Nomor 85/PID/2022/PT.GTO



terhadap barang. Oleh karena itu keberatan ketiga dari Penasihat hukum tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan dalam keberatan keempat bahwa Para Terdakwa membuka pintu pagar milik Terdakwa I Ronald Muchsin Abid tersebut dengan cara membuka tali pengikat yang terbuat dari kawat/bendrat yang terikat bersama-sama dengan pagar Anisa Abdullah, setelah tali pengikat tersebut dilepas dan selanjutnya Para Terdakwa mengangkat pintu pagar tersebut bersama-sama, maka secara tiba-tiba pagar milik Anisa Abdullah jatuh kedalam got saluran air, dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Saksi Hans Panigoro Alias Hans dan Saksi Frangki Max Kadir Alias Max mendengar suara bunyi seng dan kayu dibongkar dari dalam sehingga mengakibatkan pagar roboh karena tiang-tiang penyangga patah, setelah pagar roboh kearah depan jalan atau saluran (selokan), Para Terdakwa membongkar kembali pagar yang roboh dengan cara mematahkan palang-palang kayulata dan mencabut pagar seng menggunakan kayu untuk memisahkan sehingga seng dan kayu-kayu tersebut tidak bias digunakan lagi. Oleh karena itu keberatan keempat dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan dalam keberatan kelima bahwa oleh karena nilai kerugian korban hanya adalah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), versi saksi korban serta versi keterangan ahli **Rito Nasibu, ST.Eng Rp 341.033.- (Tiga ratus empat puluh satu ribu tiga puluh tiga rupiah)** sebagaimana diuraikan diatas dan tidak melebihi Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), maka sangat keliru dan fatal untuk menjerat Para Terdakwa dengan Pasal 170 KHUP jo. Pasal 406 KUHP, sehingga lebih tepat menurut hukum sesuai dengan Rasa Keadilan dalam masyarakat Para Terdakwa hanya dapat dijerat Pasal 407 KUHP (Tindak Pidana Ringan). Oleh karena Pasal 407 KUHP tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka sebagai konsekwensi hukumnya Para Terdakwa harus **dibebaskan dari hukuman (vrijspraak)** atau setidaknya Para Terdakwa harus

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal. 25 dari 29 Hal Putusan Nomor 85/PID/2022/PT.GTO



dilepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*), dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa yang melakukan perusakan pagar seng tersebut mengakibatkan pagar seng milik saksi Anisa Abdullah Alias Mis menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi dan mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Fakta hukum tersebut diambil dari keterangan saksi korban Anisa Abdullah alias Mis yang menyatakan bahwa kerugian yang Saksi alami atas pembongkaran pagar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), itu sudah termasuk upah buruh dan bahan dari akumulasi beberapa kali pembongkaran pagar. Oleh karena itu keberatan kelima dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan dalam keberatan keenam bahwa pada halaman 8 keterangan dari saksi **Anisa Abdullah alias Mis**, halaman 12 keterangan dari saksi **Hans Panigoro alias Hans**, halaman 14 keterangan dari saksi **Franki Max Kadir alias Max** disebut: Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar, yakni seng balok kayu itu merupakan barang atau bahan bekas dan bukan barang atau bahan baru. Bahwa atas keberatan Para Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya. Majelis Hakim Tinggi dalam hal ini berpendapat bahwa pemeriksaan perkara banding didasarkan pada berkas perkara yang dimohonkan banding. Oleh karena itu keberatan keenam Penasihat Hukum tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan-keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding tidak berdasarkan hukum, maka petitum dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon pada Pengadilan Tinggi untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 167/Pid.B/2022/PN.Gto Tanggal 28 Nopember 2022;

**Dan Mengadili Sendiri:**

1. Menyatakan Terdakwa I Ronald Muchsin Abid alias Nan, Terdakwa II Landhy Alfandy Said alias Landy, Terdakwa III Fahlevi Said alias Levi **tidak**

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal. 26 dari 29 Hal Putusan Nomor 85/PID/2022/PT.GTO



**terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP pada dakwaan Kesatu JPU; 2. Menyatakan Terdakwa I Ronald Muchsin Abid alias Nan, Terdakwa II Landhy Alfandy Said alias Landy, Terdakwa III Fahlevi Said alias Levi **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP pada dakwaan Kedua JPU; 3. Membebaskan Terdakwa I Ronald Muchsin Abid alias Nan, Terdakwa II Landhy Alfandy Said alias Landy, Terdakwa III Fahlevi Said alias Levi dari hukuman (**vrijspraak**); 4. Melepaskan Terdakwa I Ronald Muchsin Abid alias Nan, Terdakwa II Landhy Alfandy Said alias Landy, Terdakwa III Fahlevi Said alias Levi dari segala tuntutan hukum (**ontslag van alle rechtsvervolging**), dalam hal ini Majelis Hakim berpenadapat bahwa petitum tersebut tidak berdasarkan hukum dan selayaknya menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang menjatuhkan putusan kepada Terdakwa I Ronald Muchsin Abid alias Nan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa II Landhy Alfandhy Said alias Landy dan Terdakwa III Fahlevi Said alias Levi 5 (lima) bulan penjara dapat dibenarkan, hal tersebut didasarkan pada fakta hukum bahwa pada tahun 2019 Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan masuk kedalam sebidang tanah yang sudah dipasang pagar seng lalu membongkarnya dengan cara menarik pagar seng tersebut dengan menggunakan mobil sehingga mengakibatkan roboh dan terbongkar. Atas perusakan yang dilakukan oleh Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan, Saksi Anisa Abdullah Alias Mis Kembali memerintahkan kepada Saksi Hans Panigoro Alias Hans dan Saksi Frangki Max

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal. 27 dari 29 Hal Putusan Nomor 85/PID/2022/PT.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadir Alias Max untuk memperbaiki kembali pagar yang telah rusak dan pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di Jalan Nani Wartabone ex Jalan Panjaitan di Kelurahan Limba UI Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, tepatnya dilokasi atau tempat milik Saksi Anisa Abdullah Alias Mis, dimana Saksi Hans Panigoro Alias Hans dan Saksi Frangki Max Kadir Alias Max melihat Para Terdakwa telah berada di lokasi tanah milik Saksi Korban Anisa Abdullah Alias Nan dan juga melihat Terdakwa I. Ronald Muchsin Abid Alias Nan masuk kedalam lokasi dengan cara melompat melalui pagar samping. Kemudian Saksi Hans Panigoro Alias Hans dan Saksi Frangki Max Kadir Alias Max mendengar suara bunyi seng dan kayu dibongkar dari dalam sehingga mengakibatkan pagar roboh karena tiang-tiang penyangga patah, setelah pagar roboh kearah depan jalan atau saluran (selokan), Para Terdakwa membongkar kembali pagar yang roboh dengan cara mematahkan palang-palang kayulata dan mencabut pagar seng menggunakan kayu untuk memisahkan sehingga seng dan kayu-kayu tersebut tidak bisa di gunakan lagi. Oleh karena itu lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa I Ronald Muchsin Abid alias Nan dan Terdakwa II Landhy Alfandhy Said alias Landy dan Terdakwa III Fahlevi Said alias Levi sudah memenuhi dan mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Banding tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam perkara Nomor 167/Pid.B/2022/PN Gto sudah tepat dan benar dan menjadi bagian dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat banding Pengadilan Tinggi Gorontalo serta permohonan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tidak berdasarkan hukum dan dinyatakan ditolak. Oleh karena itu putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Gto untuk Terdakwa I Ronald Muchsin Abid alias Nan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa II Landhy Alfandy Said Alias Landy dan Terdakwa III Pahlevi Said Alias Levi dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara haruslah dikuatkan oleh

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal. 28 dari 29 Hal Putusan Nomor 85/PID/2022/PT.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PT GTO;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I Ronald Muchsin Abid alias Nan ditahan, maka terhadap Terdakwa dilakukan perintah penahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa H. Supomo Lihawa, S.H.;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 167/Pid.B/2022/PN Gto tanggal 28 November 2022;
3. Memerintahkan Terdakwa I Ronald Muchsin Abid alias Nan tetap ditahan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 oleh kami: Dr. H. HISBULLAH IDRIS, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Hj. HALIMAH PONTOH, S.H., M.H. dan DEKY VELIX WAGIJU, SH., M.H. sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 85/PID/2022/PT GTO tanggal 8 Desember 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu MUHAMAD ALDRIN MALIE, S.H., Panitera Pengganti pada

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal. 29 dari 29 Hal Putusan Nomor 85/PID/2022/PT.GTO



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa dan Kuasa Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. HALIMAH PONTOH, S.H., M.H. Dr. H. HISBULLAH IDRIS, S.H.,  
M.Hum

DEKY VELIX WAGIJU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMAD ALDRIN MALIE, S.H.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal. 30 dari 29 Hal Putusan Nomor 85/PID/2022/PT.GTO